

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sekarang ini telah menjadi salah satu negara yang baik untuk berinvestasi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil ditengah krisis eropa membuat banyak investor yang mengalihkan investasinya ke Indonesia. Tabel 1.1 memberikan data perkembangan kapitalisasi pasar modal di Indonesia.

Tabel 1.1
Data Perkembangan Kapitalisasi Pasar Modal di Indonesia

(dalam milyaran rupiah)

Tahun	Volume			Total kapitalisasi
	Saham	Obligasi Korporat	Obligasi Pemerintah	
2005	801.252,70	62.891,34	399.859,31	1.264.003,35
2006	1.249.074	67.805,54	418.751,20	1.735.631,24
2007	1.988.326,20	84.653,03	475.577,78	2.548.577,01
2008	1.076.490,53	72.979,44	525.694,73	1.675.164,70
2009	2.019.375,13	88.329,59	574.658,87	2.682.363,59
2010	3.247,096.78	115,347.66	641.214,62	4.003.659.06

Sumber: http://www.bapepam.go.id/pasar%5Fmodal/publikasi%5Fpmp/statistik%5Fpmp/2011/2011_XII_4.pdf (2011).

Berdasarkan data diatas, tergambar jelas pertumbuhan pasar modal di Indonesia dari tahun ketahun kecuali tahun 2008 saat terjadi krisis global.

Investor memerlukan laporan keuangan untuk mendasari pengambilan keputusannya dalam memutuskan untuk berinvestasi. Oleh karena itu, ketepatan waktu penyajian laporan keuangan merupakan suatu keharusan. Akan tetapi,

seringkali terdapat perusahaan-perusahaan yang terlambat dalam menyerahkan laporan keuangannya. Tabel 1.2 menunjukkan jumlah emiten (perusahaan terbuka) yang terlambat menyerahkan laporan keuangan tahunannya.

Tabel 1.2
Jumlah Emiten yang Terlambat Menyerahkan Laporan Keuangan

Tahun Laporan keuangan	Jumlah emiten
2009	68
2010	62
2011	54

Sumber: <http://www.beritasatu.com/ekonomi/65920-laporan-emiten-yang-terlambat-terus-menurun.html> (2012)

Audit delay menjadi *big concern* karena *audit delay* mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. *Audit delay* adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan auditan (Lawrence dan Bryan, 1998). Menurut Ishak *et al.* (2010) ada 2 *events* yang secara langsung mempengaruhi *audit delay*, yang pertama adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh klien untuk “menutup buku” dan menyediakan draft laporan keuangan yang belum diaudit yang siap untuk diaudit, dan kedua adalah lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk melaksanakan audit dan menyelesaikan investigasi mereka sebelum mengeluarkan opini audit dalam bentuk laporan auditor yang diperuntukkan untuk *shareholders* klien. Waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit mempengaruhi *timeliness* laporan keuangan.

Karena pengaruhnya dalam mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, *audit delay* menjadi objek yang menarik untuk diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu telah mengungkapkan pentingnya ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Pertama, Givoly dan Palmon (1982) seperti yang dikutip oleh Rachmawati (2008) menyatakan bahwa nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan laporan keuangan tersebut. Supaya laporan keuangan dapat berguna bagi pengambil keputusan yang mengandalkan pengambilan keputusannya berdasarkan laporan keuangan, laporan keuangan haruslah relevan. Laporan keuangan harus disajikan tepat pada waktunya agar laporan keuangan itu relevan,.

Kedua, keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangan suatu perusahaan akan menyebabkan *punishment* dari investor yang dapat mempengaruhi *return* saham. Perusahaan-perusahaan yang terlambat mengumumkan labanya lebih mungkin untuk mendapatkan pengembalian *stockholder return* yang rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan yang mengumumkan labanya lebih awal (Givoly and Palmon, 1982; Chambers and Penman, 1984; Kross and Schroeder, 1984) dalam Al-Ghanem & Hegazy (2011). Hal ini dikarenakan investor menganggap keterlambatan dalam menyampaikan laba sebagai indikator yang buruk.

Ketiga, keterlambatan penyampaian laporan keuangan membuat investor mencoba untuk mencari informasi alternatif yang dapat menyebabkan *insider trading*. *Insider trading* terjadi ketika transaksi perdagangan dipengaruhi oleh kepemilikan informasi yang belum dipublikasikan. Investor yang telah

mendapatkan informasi yang belum dipublikasikan dapat mengeksploitasi transaksi perdagangan dan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara investor-investor. Seperti yang dikutip Afify (2009) bahwa menurut Hakansson (1977) ketepatan waktu pengungkapan-pengungkapan informasi publik (e.g *audit opinion* dan *earnings information*) sangatlah penting karena keterlambatan akan membuat akses informasi yang tidak *equal* diantara investor-investor.

Keempat, Carslaw and Kaplan (1991) percaya bahwa ada hubungan yang kuat antara ketepatan waktu informasi dirilis dan keputusan investor berdasarkan laporan-laporan keuangan yang diaudit. Hal ini membuktikan bahwa investor sangat bergantung pada laporan keuangan yang disajikan tepat pada waktunya dalam membuat keputusannya. Hal ini pun menarik perhatikan BAPEPAM sebagai sebagai lembaga yang mengatur pasar modal di Indonesia.

BAPEPAM telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Pada tanggal 10 november 2008, BAPEPAM mengeluarkan peraturan BAPEPAM nomor: Kep-460/BL/2008 menyatakan bahwa penyerahan laporan keuangan disertai laporan akuntan ke BAPEPAM paling lambat tiga bulan setelah tanggal laporan keuangan. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang disertai laporan akuntan akan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan jumlah kapitalisasi pasar modal di Indonesia juga meningkatkan kebutuhan akan informasi laporan keuangan yang tepat waktu dan dapat diandalkan. Hal ini dikarenakan investor memerlukan laporan keuangan sebagai

dasar untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan harus terbebas dari salah saji yang material agar dapat diandalkan karena salah saji material dapat menyebabkan pengambil keputusan salah dalam mengambil keputusannya. Oleh karena itu, auditor harus melakukan audit yang efektif dan efisien agar laporan keuangan yang diauditnya terbebas dari salah saji material.

Hasil audit mempunyai konsekuensi dan tanggungjawab besar bagi auditor. Oleh karena itu, sangat penting bagi auditor untuk menetapkan tingkat *acceptable audit risk* yang tepat. *Acceptable audit risk* adalah sebuah ukuran mengenai seberapa besar keinginan auditor menerima bahwa laporan keuangan kemungkinan salah disajikan secara material setelah audit diselesaikan dan opini *qualified* telah dikeluarkan (Elder *et al.*, 2011:60) Menurut Elder *et al.* (2011:275) *acceptable audit risk* dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu tingkat ketergantungan pengguna eksternal laporan keuangan, kemungkinan klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit diterbitkan dan evaluasi auditor terhadap integritas manajemen.

Ketika auditor dihadapkan dengan kondisi dimana pengguna eksternal laporan keuangan sangat mengandalkan laporan keuangan klien, kemungkinan klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit diterbitkan dan auditor mendapatkan klien dengan integritas yang buruk, auditor harus menetapkan *acceptable audit risk* yang rendah. Hal ini dikarenakan ketiga kondisi tersebut dapat menyebabkan tuntutan hukum, publikasi negatif maupun kerugian finansial terhadap auditor jika auditor gagal dalam mendeteksi salah saji material pada laporan keuangan. Menetapkan *acceptable audit risk* pada level yang rendah

akan membuat auditor mendapatkan *assurance* yang tinggi bahwa tidak terdapat salah saji material pada laporan keuangan yang diauditnya dan auditor harus melakukan tambahan *audit work* untuk mengumpulkan lebih banyak bukti untuk membuat opini audit yang tepat.

Ownership concentration menggambarkan distribusi kepemilikan suatu perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *ownership concentration* yang tinggi berarti kepemilikan perusahaan hanya dimiliki oleh sedikit investor. Perusahaan yang hanya dimiliki oleh sedikit investor mempunyai sedikit pengguna eksternal laporan keuangan. Ketika pengguna eksternal laporan keuangan hanya sedikit, tingkat ketergantungan pengguna eksternal terhadap laporan keuangan akan rendah. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat *ownership concentration* yang rendah berarti kepemilikan perusahaan dimiliki oleh investor beragam. Oleh karena itu, tingkat ketergantungan pengguna eksternal terhadap laporan keuangan perusahaan akan tinggi karena pengguna eksternal laporan keuangannya banyak.

Menurut Ishak *et al.* (2010) auditor menghubungkan perusahaan dengan *higher acceptable audit risk* ketika pengguna eksternal tidak terlalu mengandalkan laporan keuangan auditnya. Menurut Elder *et al.* (2011) ketika pengguna eksternal sangat mengandalkan laporan keuangan, maka sangat tepat untuk auditor mengurangi *acceptable audit risk*. Ini dikarenakan semakin banyak pengguna laporan keuangan yang mengandalkan laporan keuangan yang meningkatkan tingkat ketergantungan terhadap laporan keuangan akan meningkatkan resiko litigasi, publikasi negatif atau kerugian finansial bagi auditor jika auditor gagal mendeteksi salah saji material pada laporan keuangan. Sesuai dengan Afify (2009)

yang mengatakan bahwa tingkat ketergantungan yang lebih besar pada laporan keuangan oleh investor-investor yang beragam meningkatkan *exposure* auditor pada litigasi dan publikasi negatif. Dengan menetapkan *acceptable audit risk* yang rendah akan ada penambahan *audit work* untuk memastikan bahwa auditor telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuat opini audit yang benar dan bahwa auditor mendapatkan *assurance* yang tinggi bahwa laporan keuangan yang diaudit terbebas dari salah saji material. Penambahan *audit work* dapat menghasilkan *audit delay* (Knechel dan Payne, 2001).

Menurut Kieso *et al.* (2011:60) *leverage* atau *debt to total assets ratio* adalah satu sumber informasi tentang kemampuan membayar hutang jangka panjang. *Leverage* mengukur persentase *assets* yang dibiayai oleh kreditor dibandingkan *stockholders*. Pembiayaan hutang lebih beresiko dibandingkan pembiayaan modal karena hutang harus dibayar pada waktu yang spesifik tanpa mempertimbangkan apakah perusahaan berjalan lancar atau tidak. Menurut Elder *et al.* (2011:211) semakin klien mengandalkan hutang sebagai alat pembiayaan, semakin besar resiko klien akan mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan jika kesuksesan operasi klien menurun. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan membuat perusahaan semakin beresiko untuk mengalami kebangkrutan ketika operasi bisnisnya mengalami penurunan.

Ketika klien mengalami kebangkrutan setelah audit selesai, auditor menghadapi kesempatan yang lebih besar diharuskan untuk mempertahankan kualitas auditnya dari pada jika klien tidak berada dibawah tekanan uang (Elder *et al.*, 2011: 211). Umumnya, kecenderungan umum bagi pihak-pihak yang

kehilangan uang dalam suatu kebangkrutan perusahaan adalah melakukan tuntutan hukum untuk auditor. Palmrose (1987) dalam Turner (2010), mengatakan ketika auditor dituntut setelah suatu kegagalan bisnis, biasanya asersinya adalah informasi keuangan perusahaan salah secara material atau menyesatkan dan auditor gagal untuk mendeteksi, atau mengungkapkan jika terdeteksi, informasi yang menyesatkan tersebut.

Selain itu, Kinney dan Mcdaniel (1989) dalam Turner (2010) mengatakan bahwa manajemen perusahaan dalam kondisi keuangan yang lemah lebih mungkin untuk melakukan “*window dress*” dalam usaha untuk menyamarkan kesulitan-kesulitan yang temporari. Al-Ghanem dan Hegazy (2011) juga berpendapat ketika kondisi keuangan perusahaan lemah, akan ada kemungkinan terjadinya *fraud* dalam membuat laporan keuangan. Kegagalan auditor dalam mendeteksi salah saji material dapat menyebabkan tuntutan hukum, pemberitaan negatif atau kerugian finansial kepada auditor. Ketika menghadapi situasi seperti ini, auditor akan berada pada posisi yang lebih baik untuk mempertahankan hasil audit yang berkualitas dengan menetapkan *acceptable audit risk* pada tingkat yang rendah dan melakukan penambahan *audit work* yang diperlukan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti agar auditor mendapatkan *assurance* yang tinggi bahwa tidak terdapat salah saji material yang terdapat pada laporan keuangan, yang mungkin berdampak pada terjadinya *audit delay*.

Berdasarkan hasil pertemuan FCGI pada 2001 dalam Rahmawati (2012), dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelolaan perusahaan. Rahmawati

(2012:173) berpendapat bahwa dewan komisaris dan komite audit, sebagai struktur *corporate governance*, mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Berjalannya fungsi dewan komisaris dan komite audit secara efektif membuat kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik. Akan tetapi, fungsi pengawasan dewan komisaris akan efektif jika dewan komisaris mempunyai independensi.

Independensi dewan komisaris dapat dilihat dari komposisi komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris (Afify, 2009). Semakin banyak komisaris independen dalam dewan komisaris, maka semakin independen dewan komisaris tersebut. Independensi dewan komisaris sangat penting karena dapat menciptakan fungsi pengawasan yang efektif yang dapat meningkatkan kualitas informasi laba dan daya informasi akuntansi. Boediono (2005) dalam Rahmawati (2012:176) mengatakan melalui perannya dalam menjalankan tugas fungsi pengawasan, komposisi dewan komisaris dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. Petra (2002) dalam Rahmawati (2012:174) mengatakan bahwa komisaris independen dapat meningkatkan daya informasi akuntansi.

Ketika proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan besar, maka fungsi pengawasan akan berjalan dengan efektif. Fungsi pengawasan yang efektif akan menciptakan kontrol terhadap perusahaan, laporan laba yang berkualitas dan meningkatkan daya informasi akuntansi. Cohen *et al.* (2002) dalam Afify (2009)

yang mengatakan bahwa pada saat struktur tata kelola klien telah mengimplementasikan pengawasan yang baik dengan efektif juga perspektif strategi yang kuat, ada potensial untuk audit yang efektif dan efisien. Auditor dapat mengurangi cakupan audit *work*-nya karena *risk of materially misstatement* akan rendah ketika fungsi pengawasan berjalan dengan efektif. Mengurangi cakupan *audit work* akan mempercepat proses penyelesaian audit dan memperpendek *audit delay*.

Mengingat pentingnya faktor-faktor yang menyebabkan *audit delay* berdasarkan uraian diatas, maka judul yang diambil:

”PENGARUH OWNERSHIP CONCENTRATION, LEVERAGE DAN INDEPENDENCE OF BOARD OF COMMISSIONERS TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI (2010-2011)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah *ownership concentration* mempengaruhi *audit delay*?
2. Apakah *leverage* mempengaruhi *audit delay*?
3. Apakah *independence of board of commissioners* mempengaruhi *audit delay*?
4. Apakah *ownership concentration, leverage* dan *independence of board of commissioners* mempengaruhi *audit delay* secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 tujuan, yaitu:

1. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *ownership concentration* terhadap *audit delay*.
2. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap *audit delay*.
3. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *independence of board of commissioners* terhadap *audit delay*.
4. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *ownership concentration*, *leverage* dan *independence of board of commissioners* secara simultan mempengaruhi *audit delay*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat berguna sebagai berikut.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada industri manufaktur yang terdaftar di BEI.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah *audit delay* sehingga dapat memperpendek *audit delay*.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi tambahan bagi pembaca umum dan khususnya mahasiswa yang akan meneliti tentang *audit delay*.